



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 123 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN VERIFIKATOR DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN PENDAFTARAN
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN PENGAJUAN BAKAL
CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Nomor 1305/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal Fasilitasi kegiatan pengajuan dan verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur memandang perlu untuk mengangkat verifikator untuk membantu admin Sistem informasi pencalonan Dewan Perwakilan Daerah dan Sistem informasi pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Timur dalam pelaksanaan tahapan pencalonan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penetapan Verifikator dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Nomor 1305/PL.01.4-SD/05/2023
Perihal Fasilitasi kegiatan pengajuan dan verifikasi Bakal
Calon Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PENETAPAN
VERIFIKATOR DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN BAKAL
CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN
PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR

KESATU : Menetapkan Verifikator dalam pelaksanaan kegiatan pengajuan
dan verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Verifikator bertugas membantu Admin Sistem Informasi
Pencalonan Dewan Perwakilan Daerah dan Sistem Informasi
Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
melaksanakan kegiatan pengajuan dan verifikasi Bakal Calon
Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota:

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi,
Hubungan Masyarakat, Hukum dan
Sumber Daya Manusia,


AGUSTINUS Y. O. PAON

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 April 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

ADIWIJAYA BAKTI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 123 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN VERIFIKATOR DALAM PELAKSANAAN
KEGIATAN PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN PENGAJUAN BAKAL
CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PENETAPAN VERIFIKATOR DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN PENDAFTARAN
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN PENGAJUAN BAKAL
CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR

No.	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim Pelaksana
1.	Anneke Raga NIP. 19740409 200902 2004	Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis	Verifikator
2.	S. Annedo Pradipta Nugroho NIP.19911119 202012 1008	Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis	Verifikator
3.	Elsa Diana Tambunan NIP. 19970128 202012 2014	Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis	Verifikator

Ditetapkan di Kupang


pada tanggal 30 April 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

ADIWIJAYA BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



AGUSTINUS Y. O. PAON